



BUPATI KEPULAUAN ARU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENYELENGGARA JASA  
KAPAL MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Kapal Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 71);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENYELENGGARA JASA KAPAL MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang menyelenggarakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Jasa Kapal Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Penyelenggara Jasa Kapal adalah UPTD pada Dinas yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional.
8. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Penyelenggara Jasa Kapal pada Dinas di Daerah.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) UPTD Penyelenggara Jasa Kapal merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPTD Penyelenggara Jasa Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1

##### Tugas

##### Pasal 4

UPTD Penyelenggara Jasa Kapal bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas khususnya dalam mengelola, mengatur, memelihara, memberikan pelayanan, mengawasi dan melakukan pungutan Retribusi terhadap pelayanan dan pemanfaatan Jasa Kapal.

##### Paragraf 2

##### Fungsi

##### Pasal 5

UPTD Penyelenggara Jasa Kapal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berfungsi:

- a. penyusunan program kegiatan pelayanan dan peningkatan fasilitas jasa kapal;
- b. menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
- c. pengecekan dan pemanfaatan kapal;
- d. pengaturan lalu lintas kapal;



- e. peningkatan ketertiban dan keamanan pada kapal;
- f. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional kapal;
- g. penilikan pelaksanaan trayek dan ketentuan tarif kapal;
- h. pemungutan Retribusi;
- i. penyusunan statistik dan pelaporan;
- j. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, teknis operasional dan hubungan dengan Masyarakat;
- k. mengoordinasikan dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- l. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan/atau Kepala Bidang.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penyelenggara Jasa Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. kepala UPTD Penyelenggara Jasa Kapal;
  - b. kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai Susunan Organisasi UPTD Penyelenggara Jasa Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kepala UPTD Penyelenggara Jasa Kapal

Pasal 7

Kepala UPTD Penyelenggara Jasa Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas operasional UPTD Penyelenggara Jasa Kapal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 8

Kepala UPTD Penyelenggara Jasa Kapal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berfungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang operasional jasa kapal;
- b. pelayanan, pemeliharaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan jasa kapal;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait;
- d. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan dan pengembangan jasa kapal; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 3

### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Penyelenggara Jasa Kapal di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan dan kerumahtanggaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang berfungsi :

- a. melaksanakan penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kinerja;
- b. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian UPTD Penyelenggara Jasa Kapal;
- c. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran serta rencana kinerja tahunan UPTD Penyelenggara Jasa Kapal;
- d. melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Penyelenggara Jasa Kapal;



- e. melakukan pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan sarana prasarana UPTD Penyelenggara Jasa Kapal;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Penyelenggara Jasa Kapal; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Penyelenggara Jasa Kapal .

#### Paragraf 4

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Penyelenggara Jasa Kapal sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 5

#### Jabatan Pada UPTD Penyelenggara Jasa Kapal

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Penyelenggara Jasa Kapal merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Penyelenggara Jasa Kapal dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Dinas.
- (2) Kepala UPTD Penyelenggara Jasa Kapal bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

#### Pasal 14

Kepala UPTD Penyelenggara Jasa Kapal melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.

#### BAB V

##### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 15

- (1) UPTD Penyelenggara Jasa Kapal diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pada UPTD Penyelenggara Jasa Kapal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### BAB VI

##### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Biaya penyelenggaraan UPTD Penyelenggara Jasa Kapal dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah.

#### BAB VII

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.



Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 29 Juli 2022


✓BUPATI KEPULAUAN ARU✓



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 29 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



GEORGE HABEL KARUNY

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU


NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PENYELENGGARA JASA KAPAL MILIK PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH JASA KAPAL



BUPATI KEPULAUAN ARU

JOHAN GONGA